

FUNGSI STATISTIK KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN

Henny Saida Flora

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Indonesia

Email : hennysaida@yahoo.com

ABSTRAK

Pada dasarnya statistik kriminal disusun berdasarkan kriminalitas yang tercatat, kriminalitas ini terdiri dari kejahatan-kejahatan yang sampai kepada petugas-petugas yang berwenang, baik karena laporan masyarakat maupun karena diketahui dalam patroli polisi, dan kemudian dicatat oleh petugas-petugas tersebut. Arti statistik kriminal ini tidak hanya sekedar angka melainkan sebuah makna yang sangat mendalam, bahwa kejahatan dapat diprediksikan.

Statistik kriminal adalah data tentang kriminalitas yang disusun menurut bentuk kejahatan, frekuensi kejadian dari masing-masing bentuk kejahatan, wilayah kejadian dan tahun kejadian. Statistik kriminal dihasilkan melalui interaksi antara masyarakat (korban) yang melapor, petugas polisi yang menerima laporan, petugas polisi yang ada di lapangan dalam kegiatan mencari penjahat. Hasil akhir dari penggunaan keleluasaan oleh mereka tersebut adalah statistik kriminal atau secara umum dapat dikatakan sebagai gambaran dari kejahatan dan penjahat untuk suatu daerah atau masyarakat tertentu.

Kata Kunci : Statistik Kriminil, Penanggulangan, Kejahatan

ABSTRACT

Basically, criminal statistics are compiled based on recorded crimes, these crimes consist of crimes that reach the authorized officers, either because of public reports or because they are discovered in police patrols, and then recorded by these officers. The meaning of these criminal statistics is not just a number but a very deep meaning, that crime can be predicted.

Criminal statistics are data on crime arranged according to the form of crime, the frequency of incidents of each form of crime, the area of occurrence and year of the incident. Criminal statistics are generated through interactions between citizens (victims) who report, police officers who receive reports, police officers in the field in search for criminals. The end result of the use of discretion by them is criminal statistics or in general it can be said to be a description of crimes and criminals for a particular area or society.

Keywords: Criminal Statistics, Prevention, Crime

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju di negara-negara berkembang seperti di Indonesia banyak mempengaruhi berbagai aspek kehidupan rakyat Indonesia, semakin majunya perkembangan teknologi dan informasi mempengaruhi pola perilaku setiap individu masyarakatnya dan terdapat sekarang ini banyaknya terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku-pelaku kejahatan. Jumlah pelanggaran hukum dalam berbagai bidang seperti dalam bidang ekonomi, penyelundupan, pencurian, perampokan, penipuan, pelanggaran lalu lintas, menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Tingginya angka kriminal di Indonesia disebabkan oleh berbagai macam faktor, antara lain kemiskinan, disfungsi norma dan hukum, ketidakharmonisan unsur terkait serta karakter bangsa yang sudah bergeser. Hal ini diperparah dengan sistem pendidikan yang tidak lagi mengajarkan nilai-nilai etika termasuk pendidikan agama yang hanya menekankan pada aspek kognitif saja.

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Sejarah perkembangan masyarakat sejak sebelum, selama dan sesudah abad pertengahan telah ditandai oleh pelbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya. Adanya anggapan yang hidup di masyarakat pada waktu itu, bahwa penjahat adalah orang-orang yang berbeda dengan anggota masyarakat pada umumnya menimbulkan kebutuhan untuk menemukan penjahat,

oleh karena penegak hukum merupakan lembaga yang berwenang dalam mencari dan menemukan penjahat, maka statistik kriminal sebagai hasil dari pekerjaan penegakan hukum dipandang dapat mencerminkan kejahatan yang ada di masyarakat.

Membicarakan statistik kriminal di dalam kriminologi tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang pemahaman serta penggunaan statistik pada umumnya di berbagai bidang pengetahuan dan kehidupan masyarakat. Statistik secara luas digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti perdagangan, kependudukan, kesehatan, pendidikan, sedangkan dalam ilmu pengetahuan pada permulaannya dipakai dalam bidang ilmu alam yakni sebagai tuntutan untuk memberikan gambaran dan perhitungan secara pasti. Akan tetapi karena pengaruh positivisme yang diterima oleh sejumlah tokoh sosiologi seperti Saint Simon, Auguste Comte dan Stuart Mill pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19 maka penggunaan data statistik dan teknik statistik juga memainkan peranan yang penting dalam perkembangan sosiologi.

Statistik kriminal adalah hasil dari pencatatan yang dilakukan oleh penegak hukum berdasarkan dari laporan korban atau anggota masyarakat. Sehubungan dengan itu proses pengumpulan, pencatatan, penyebaran dan penggunaannya dilihat sebagai bagian dari pembentukan atau kondisi realitas sosial tentang kejahatan. Statistik kriminal merupakan hasil dari orang dan merupakan hasil dari kondisi-kondisi yang terjadi dan dapat berpengaruh terhadap tindakan orang.

Pencatatan tentang kejahatan dapat menunjukkan secara keseluruhan gejala ini dalam angka-angka seperti statistik penjahat yang mendapat hukuman. Akan tetapi sebagian dari

mereka melakukan kejahatannya lagi tapi angka statistik belum dirubah sehingga keadaan statistik tidak sesuai dengan keadaan kejahatan yang sebenarnya dalam tahun yang bersangkutan itu. Seperti biasa statistik dinyatakan selalu terlambat, hal mana harus diperhatikan, jika ingin mengadakan perbandingan antara kejahatan dengan lain-lain kejadian dalam masyarakat.

Penggunaan data statistik dan teknik statistik pada berbagai bidang khususnya pada bidang-bidang kemasyarakatan telah menunjukkan dapat digunakannya statistik untuk maksud-maksud tertentu. Akan tetapi kerap kali juga ada kelemahan pada statistik tertentu, misalnya memuat data tidak benar atau berat sebelah, maka jumlah data yang tercakup dalam sampel tidak representatif, tidak menggambarkan keseluruhan data secara proporsional.

Statistik kriminal membantu memperoleh gambaran tentang kejahatan yang ada di masyarakat yakni tentang jumlah dan corak kejahatan, perkembangan turun naiknya sehingga dapat dipakai untuk perencanaan, perbaikan, pelaksanaan, dan pengendalian tugas-tugas pemerintahan lainnya, khususnya dalam bidang penanggulangan kejahatan sehingga pengumpulan bahan-bahan ini diusahakan dengan selengkap-lengkapnyanya. Oleh karena itu statistik kriminal dijadikan alat utama dalam sosiologi kriminal dan dialah yang membuktikan pertama kali bahwa kejahatan adalah fakta kemasyarakatan.

Menurut Quetelet sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, ahli ilmu pasti dan sosiologi dari Belgia yang pertama kali menerapkan statistik dalam pengamatannya tentang kejahatan. Dalam pengamatannya Quetelet melihat

bahwa dalam kejahatan terdapat pola-pola yang setiap tahun selalu sama. Dalam pengamatannya Quetelet berkesimpulan bahwa kejahatan dapat diberantas dengan memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat.¹ Karena penelitian-penelitian kriminologi banyak menggunakan statistik kriminal, Mannheim menyebutkan bahwa statistik kriminal merupakan metode utama yang sering digunakan oleh para peneliti kriminologi.²

Penelitian kriminologi didominasi oleh pendekatan kuantitatif yang menggunakan statistik, analisis tingkat, pola dan tren kriminalitas yang lazim dilakukan dalam kriminologi tidak dapat dilepaskan dari pemanfaatan data statistik kriminal yang dikumpulkan dan disusun oleh para penegak hukum terutama kepolisian. Kepolisian yang berperan sebagai penegak hukum dalam mengayomi masyarakat agar dapat hidup sejahtera, aman, dan tentram. Kepolisian bertugas untuk mencegah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang menyebabkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Agar terciptanya ketertiban, dan menjamin keamanan di dalam masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman banyak terjadi kejahatan. Pelaku tindak pidana yang tertangkap atau yang dilaporkan oleh korban (anggota masyarakat) kepada pihak kepolisian akan diproses secara hukum, dimana laporan para korban tersebutlah yang akan dicatat dalam bentuk angka-angka yang disebut statistik. Dari statistik tersebut dapat diketahui penurunan atau

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

² Muhammad Mustofa, 2013, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Kencana, Jakarta, hlm. 47.

peningkatan tindak pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Pada dasarnya statistik kriminal tersebut disusun berdasarkan kriminalitas yang tercatat. Kriminalitas ini terdiri dari kejahatan-kejahatan yang sampai kepada petugas-petugas yang berwenang baik karena laporan masyarakat maupun karena diketahui dalam patroli polisi dan kemudian dicatat oleh petugas-petugas tersebut. Jenis kejahatan yang dicatat itu misalnya pencurian, perampokan, pembunuhan, perkosaan dan seterusnya.

Statistik kriminal atau statistik moral menurut Romli Atmasasmita yang diperkenalkan oleh Quetelet adalah suatu bentuk observasi tentang kejahatan menggunakan angka yang menemukan adanya regularities dalam perkembangan kejahatan.³ Kejahatan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan setiap kejahatan tertentu dalam masyarakat selalu berulang sama. Arti statistik kriminal ini tidak hanya sekedar angka melainkan sebuah makna yang sangat mendalam, bahwa kejahatan dapat diprediksikan.

Statistik kriminal adalah data tentang kriminalitas yang disusun menurut bentuk kejahatan, frekuensi kejadian dari masing-masing bentuk kejahatan, wilayah kejadian dan tahun kejadian.⁴ Statistik kriminologi adalah angka-angka yang merupakan data-data yang menghubungkan sifat-sifat atau bentuk-bentuk dengan kondisi masyarakat. Dalam ilmu statistik, statistik kriminal merupakan statistik deskriptif, karena ia merupakan paparan data numerik tentang kriminalitas. Informasi yang tersaji dalam statistik kriminal tersebut bersifat umum sebagaimana ciri dari statistik pada

umumnya, mengingat statistik kriminal memang hanya memperhatikan aspek keumuman dari kriminalitas.⁵

Statistik kriminal ikut membentuk atau mengkonstruksikan realitas kejahatan yang dimiliki orang atau dengan kata lain “statistik kriminal sebagai konstruksi sosial”. Dalam hal statistik kriminal sebagai konstruksi sosial, maka ia merupakan hasil dari aktivitas sosial dari organisasi-organisasi sosial dan pekerjaan – pekerjaan yang ada didalamnya melakukan berbagai tingkatan keleluasaan dalam memilih diantara pilihan-pilihan perilaku yang menurut pandangan mereka disebut sebagai kejahatan. Pengertian organisasi sosial di sini dipakai dalam arti luas, yaitu baik aparat penegak hukum khususnya polisi maupun warga masyarakat. Dengan demikian statistik kriminal dihasilkan melalui interaksi antara masyarakat (korban) yang melapor, petugas polisi yang menerima laporan, petugas polisi yang mencatat dan petugas polisi yang ada di lapangan dalam kegiatan mencari penjahat. Hasil akhir dari penggunaan keleluasaan oleh mereka tersebut adalah statistik kriminal atau secara umum dapat dikatakan sebagai gambaran dari kejahatan dan penjahat untuk suatu daerah atau masyarakat tertentu. Statistik kriminal atau gambaran tentang kejahatan tersebut karenanya adalah konstruksi sosial.

Statistik kriminal sebagai konstruksi sosial berarti bahan konstruksi statistik itu tidak terpisah dari proses sosial lainnya dan struktur masyarakat tempat konstruksi sosial tersebut berlangsung. Hal ini karena gambaran tentang realitas kejahatan yang diberikan melalui statistik kriminal tersebut merupakan hasil

³ Romli Atmasasmita, 2007, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 58

⁴ Muhammad Mustofa, *Op. Cit*, hlm. 48.

⁵ *Ibid.*

keleluasaan dari warga masyarakat dan penegak hukum dalam bertindak seperti untuk melapor atau tidak, untuk mencatat atau tidak, maka berarti bahwa realitas kejahatan tersebut dapat dikonstruksikan dalam wujud realitas yang lain, misalnya karena kondisi-kondisi sosial tertentu mempengaruhi warga masyarakat dan polisi untuk melakukan tindakan tertentu atau karena ingin pilihan perilaku yang lain. Misalnya apakah kondisi sosial yang ada kondusif bagi warga masyarakat untuk melapor atau karena adanya perubahan kebijaksanaan di kepolisian.

Hal ini nampak dalam hal kepolisian membentuk operasi-operasi tertentu karena adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai, sehingga kegiatannya pada kejahatan-kejahatan tertentu termasuk dalam tujuan operasi tersebut.

B. PEMBAHASAN

1. Penggunaan Statistik Kriminal

Statistik kriminal dalam penggunaannya dapat dibedakan antara kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif yaitu dengan mencantumkan angka-angka secara pasti dan kualitatif yaitu dengan tidak mencantumkan angka-angka secara pasti, melainkan hanya menyebut “Peningkatan”, “Penurunan”.

Dalam penggunaan secara kuantitatif yakni, dengan mencantumkan angka-angka statistik kriminal dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Statistik kriminal digunakan sebagai data yang menggambarkan tentang keadaan kejahatan/penjahat/narapdaas cara absolut. Dengan demikian angka-angka tersebut seolah-olah mampu sendiri dalam memberi arti bagi dirinya.
- b. Statistik kriminal dipakai sebagai data untuk memberikan gambaran

mengenai perkembangan kejahatan yang ada di masyarakat seperti lajunya, jenis-jenis kejahatan-kejahatan yang menonjol, perbandingan antara jumlah kejahatan dengan jumlah penduduk, penyelesaiannya. Dalam menganalisa data kejahatan yang bersangkutan, statistik kriminal diterima sampel yang sah dan dapat mencerminkan kejahatan yang ada di masyarakat, baik mengenai jenis-jenis kejahatannya maupun penyebarannya.

- c. Statistik kriminal dipakai untuk menggambarkan tentang keadaan atau perkembangan kriminalitas di suatu daerah, seperti jenis-jenis kejahatan dan penyebarannya akan tetapi dalam menganalisis data tersebut terlebih dahulu diberikan penjelasan yang cukup luas mengenai keterbatasan-keterbatasan dan kekurangan-kekurangan yang melekat pada statistik kriminal resmi,⁶

Dalam penggunaan secara kualitatif, yaitu tidak mencantumkan angka-angka statistik kriminal, melainkan menyebutkan “meningkat”, tingkat yang “mencemaskan”, dan sebagainya.

Statistik kriminal memiliki tiga alasan utama dalam mengukur kejahatan dan pola tingkah laku kriminal yaitu :

- a. Untuk mengumpulkan dan menganalisis data untuk menguji teori tentang mengapa orang melakukan kejahatan
- b. Untuk mempelajari karakteristik situasi dari kejahatan untuk mengembangkan strategi preventif

⁶ IS. Susanto 2011, *Statistik Kriminal, Sebagai Konstruksi Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 45

- c. Untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan dari pola-pola kriminalitas pada setiap harinya.⁷

Untuk menganalisis data kriminal, dapat dihitung tingkat kriminalitas dengan menggunakan rumus :

Tingkat Kriminalitas = Jumlah laporan kejahatan/total populasi (x 100.000)

Tingkat kriminalitas ini dapat dipergunakan untuk data kelompok (seperti *index crime*) atau untuk data pelanggaran spesifik. Contohnya jika tingkat kriminalitas untuk pembunuhan adalah 10,2 maka ini berarti terdapat 10.2 pembunuhan dalam setiap 100.000 orang di populasi. Dengan data tingkat kriminalitas ini, dapat diketahui apakah terjadi peningkatan atau penurunan tindak kejahatan.⁸

Perlunya dibuat statistik kriminal didasarkan pada dua alasan yaitu:

1. Mereka data menunjukkan atau mengukur keadaan moral masyarakat
2. Statistik kriminal dapat dipakai sebagai cara untuk menguji keefektifan perundang-undangan dan tindakan penghukuman yang dijatuhkan.⁹

2. Macam-Macam Statistik Kriminal

Dilihat dari penyusunannya statistik kriminal dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu statistik kriminal resmi dan statistik kriminal tidak resmi. Statistik kriminal resmi yaitu statistik kriminal yang disusun oleh pranata resmi dalam sistem peradilan pidana seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, dan penjara. Statistik kriminal tidak resmi yaitu bahwa statistik kriminal tidak resmi memang disusun secara tidak resmi dan

bukan oleh pranata resmi dalam sistem peradilan pidana.¹⁰

Sumber data resmi dari statistik penelitian antara lain dari instansi kepolisian dan pranata sistem peradilan pidana. Setiap peristiwa kejahatan yang diketahui oleh kepolisian akan diberkas menjadi berita acara pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam berkas perkara tersebut terdapat berbagai informasi tentang ciri-ciri pelaku maupun korban kejahatan, aspek-aspek sosial dan demografis yang penting bagi terjadinya kejahatan dan informasi lain yang tidak disajikan pada statistik kriminal resmi.

Dipilihnya statistik kriminal kepolisian terutama didasarkan pada peranan penting statistik kepolisian dalam pembentukan realitas kejahatan dibandingkan dengan statistik kriminal lainnya. Statistik kriminal resmi memiliki ciri-ciri sebagai berikut : lebih luas dan lengkap, dibuat secara teratur, dan karena dibuat oleh aparat resmi maka dianggap sah, sehingga digunakan secara luas oleh instansi yang lain maupun oleh masyarakat luas. Statistik kriminal tidak resmi yang dibuat oleh perorangan atau lembaga lain untuk maksud-maksud tertentu, khususnya untuk tujuan penelitian/keilmuan. Statistik kriminal yang demikian ini, mengingatkan keterbatasan dalam luasnya data dan penyebarannya, memiliki makna yang lebih kecil dalam pembentukan realitas sosial tentang kejahatan.

Meskipun sumber data statistik kriminal tidak resmi atau statistik penelitian sebagian berasal dari data resmi, tidak berarti bahwa studi kriminologi tidak pernah melakukan survey langsung ke masyarakat untuk mengetahui tingkat kejahatan. Namun survey untuk mengukur tingkat

⁷ Yesmil Anwar.,2010, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, hlm.. 27.

⁸ *Ibid*, hlm. 26.

⁹ IS. Susanto, *Op. Cit*, hlm.16.

¹⁰ *Ibid*.

kejahatan tersebut diperoleh melalui pengakuan korban kejahatan yang dikenal sebagai metode survey korban.

Statistik kriminal dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain, statistik kepolisian statistik kejaksaan, statistik pengadilan, dan statistik lembaga pemasyarakatan. Bahwa statistik tersebut mempunyai titik persamaan yaitu mengandung pengertian kejahatan secara yuridis dan tidak mempunyai gambaran tentang perbuatan-perbuatan yang belum diatur dalam undang-undang.

Sellin seorang ahli statistik mengemukakan syarat agar suatu peristiwa dimasukkan ke dalam statistik untuk mendapat kepercayaan adalah apabila kejahatan tersebut sangat merugikan suatu nilai sosial yang sangat diutamakan oleh masyarakat, dan bersifat umum dalam arti bahwa kejahatan tersebut besar kemungkinan diketahui oleh orang lain di samping si korban sehingga akan mempengaruhi si korban atau orang-orang yang dekat padanya untuk bekerjasama dengan petugas-petugas yang berwenang untuk membawa si pelaku ke muka pengadilan.

Statistik kepolisian mencatat antara lain delik yang telah diketahui dan delik yang telah dapat disingkap. Statistik kepolisian mempunyai anggapan bahwa semua orang yang tercatat sebagai terdakwa masih dipersangkakan, jadi belum terbukti, akan tetapi sebaliknya angka-angka dalam statistik kepolisian adalah angka-angka yang paling mendekati frekuensi kejahatan yang ada dalam masyarakat karena masih ada sejumlah kejahatan yang tidak diketahui atau diproses oleh Dinas Kepolisian.

Bahwa sebagian dari jumlah yang diproses oleh Dinas Kepolisian akan disampaikan kepada kejaksaan. Bahwa pada hakikatnya statistik kejaksaan ini

kualitasnya lebih baik sehubungan dengan persangkaan-persangkaan terhadap perubahan, akan tetapi frekuensi kejahatan yang ada dalam masyarakat yang sebenarnya.

Bahwa statistik pengadilan mencatat antara lain jumlah perkara yang diadili atau jumlah orang-orang yang diadili dan jumlah hukuman serta jumlah orang yang dihukum. Demikian juga halnya dalam statistik kelahiran angka-angka kejahatan masih jauh berbeda dengan statistik kejahatan yang sebenarnya yang ada dalam masyarakat.

Statistik lembaga pemasyarakatan menunjukkan kualitas yang positif dari orang-orang yang telah terbukti melakukan kesalahan, akan tetapi secara kuantitatif jumlah kejahatan yang dicatat jauh lebih kecil dari pada frekuensi kejahatan yang sebenarnya. Bahwa selanjutnya perlu diperluas bahwa walaupun jumlah angka-angka statistik lembaga pemasyarakatan sangat berbeda dalam masyarakat, namun data-data dari lembaga pemasyarakatan ini tetap dapat dipakai untuk menjadi bahan studi kriminologi.

3. Peranan Polisi Dalam Pembentukan Statistik Kriminal

Pada garis besarnya tugas polisi adalah dalam bidang menegakkan hukum pidana, menjaga ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam bekerjanya polisi dihadapkan pada dua pilihan, yaitu antara menjalankan undang-undang dan menjaga ketertiban. Kedua tugas ini dalam proses bekerjanya hukum dapat dipersamakan dengan model yang oleh Herbert Packer disebut sebagai "*crime control model*" dan "*due process model*". *Crime control model* didasarkan pada pernyataan bahwa penekanan terhadap perbuatan jahat betul-betul merupakan fungsi yang sangat penting yang harus diperlihatkan

dalam proses penegakan hukum sebab hanya dengan jaminan ketertiban maka anggota-anggota masyarakat dapat dijamin kebebasannya di dalam masyarakat. Model ini menuntut sebanyak mungkin aktivitas kejahatan diberi sanksi hukuman terbatas, maka polisi diberi kepercayaan untuk mencari penjahat dan mungkin juga menahan orang-orang yang tidak bersalah yang dicurigai melakukan kejahatan. Model ini juga didasarkan pada asumsi bahwa diantara orang-orang yang dicurigai polisi melakukan kejahatan bagian terbesar dinyatakan bersalah.¹¹

Sebaliknya *Due Process Model*, mendasarkan pada perlindungan orang-orang bukan penjahat terhadap penahanan secara fisik oleh alat negara. Oleh karena itu pada *crime control model* ditolerir sampai tingkat tertentu kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh alat negara dalam menentukan apakah seseorang bersalah sedangkan pada *due process model* tidak. Nilai utama dari *due process model* barangkali dapat dilihat dalam ungkapan bahwa lebih baik seratus orang bersalah bebas daripada satu orang yang tidak bersalah dinyatakan bersalah.

Ciri utama dari penegakan hukum adalah dimilikinya diskresi¹² oleh aparat penegak hukum dalam arti adanya

kebebasan untuk mengambil keputusan yang bersifat individual yaitu bagaimana dan kapan mereka memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan tugasnya. Penegakan hukum itu sendiri sebenarnya tidak lain adalah pembuatan keputusan.¹³ Oleh karena polisi menempatkan dirinya di garis depan dalam pengambilan keputusan, mereka mempunyai kedudukan penting dalam proses kriminalisasi yaitu baik karena inisiatif sendiri maupun karena adanya laporan masyarakat, telah menempatkan polisi untuk memulai menggerakkan mesin formal yang dapat menghasilkan seseorang disebut dan diperlakukan sebagai penjahat. Artinya polisi dapat mencatat, memanggil, memberi teguran, mendamaikan, mengusut, menahan, melepaskan, atau sama sekali tidak menanggapi laporan. Dengan demikian polisi memiliki keleluasaan untuk bertindak atau tidak, begitu pula dalam bertindak polisi memiliki keleluasaan dalam memilih tindakan yang diambil terhadap pelaporan. Uraian tersebut menggambarkan betapa pentingnya peraturan polisi dalam pembentukan statistik kriminal sebab melalui keputusannya lah suatu perbuatan atau fakta tertentu akan tercatat atau tidak serta wujud pencatatannya. Ini berarti bahwa polisi dapat mempengaruhi corak statistik kriminal yang dihasilkannya.

¹¹ Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, hlm.519

¹² Diskresi menyebabkan kesewenang-wenangan, pilih kasih, korupsi, dan ketidakadilan. Bahkan ketika diskresi dilakukan dengan baik, ia dapat menimbulkan kesan ketidakadilan. Meskipun demikian diskresi polisi selalu ada bersama sebab tidak ada undang-undang yang dapat dengan persis dan seragam dalam menentukan lebih dulu apa perilaku yang bisa menyebabkan ditahan secara sah, Edwin H. Sutherland, Donald R Cressya, David, 2018, *Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi*, Kencana, Jakarta, hlm. 388

¹³ Sebagai negara hukum, sudah seharusnya Indonesia menciptakan suatu sistem penegakan hukum yang mampu mewujudkan suatu keadilan dan mampu menciptakan harmoni, kedamaian, ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam pandangan hukum progresif sistem penegakan hukum yang demikian merupakan sistem penegakan hukum yang pro rakyat, membebaskan, dan membahagiakan masyarakat, Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 136.

Bagi kepolisian sebagai lembaga yang tugas utamanya adalah menjalankan undang-undang (pidana) maka statistik kriminal yang dihasilkannya adalah merupakan bagian dari usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian pemahaman mengenai arti statistik kriminal seharusnya sejak semula terletak pada keinsyafan bahwa penyusutan statistik kriminal dapat digunakan untuk maksud-maksud atau tujuan yang berbeda-beda, seperti tujuan akademis, administratif, maupun politis sebab dari situlah dasar kenisbian dan subjektivitas dari konsep kejahatan yang digambarkan oleh statistik kriminal resmi dimulai. Oleh karena praktek penegakan hukum sangat tergantung pada badan penegak hukum yang birokratis dan dari situlah statistik kriminal dihasilkan, maka luasnya data akan tergantung dari efisiensi organisasi yang bersangkutan.

Ciri organisasi kepolisian pada umumnya adalah sifatnya yang hierarkis dan semi militer, sehingga keberadaan kepolisian sebagai salah satu unsur Angkatan Bersenjata akan memperkuat sifatnya yang semi militer yaitu ditandai dengan sistem atasan-bawahan yang agak ketat serta komando. Dengan demikian, perilaku anggota polisi dipengaruhi oleh organisasi kepolisian yang bersifat militer serta ideologi polisi. Pertimbangan-pertimbangan organisasi akan digunakan dalam pengambilan keputusan tentang batasan-batasan siapa penjahat, polisi, berada dalam konteks organisasi kepolisian setempat, dan salah satu/aspek organisasi yang disusun secara rasional, kepolisian juga tidak luput dari melakukan tindakan-tindakan yang didasarkan atas pertimbangan dan kepentingan dalam mengejar tujuan-tujuannya.

Pertimbangan-pertimbangan rasional ekonomis itu adalah :

1. Berusaha untuk memperoleh hal-hal yang menguntungkan organisasinya sendiri sebanyak mungkin
2. Berusaha untuk menekan sampai kepada batas-batas minimal beban yang menekan pada organisasi.

Ini berarti bahwa dalam menjalankan tugasnya, polisi melakukan pilihan-pilihan dan menentukan skala-skala prioritas terhadap kejahatan-kejahatan tertentu untuk mendapatkan perhatian secara khusus. Ada pun bidang kejahatan yang dipilih adalah bidang-bidang yang berkaitan dengan tugas utamanya yaitu memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga yang diperhatikan terutama adalah kejahatan-kejahatan yang dipandang dapat mengancam atau mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat atau memakai ungkapan yang lebih populer yang mengganggu stabilitas kamtibmas.

Kejahatan seperti halnya perbuatan manusia pada umumnya dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan dilakukan oleh siapa saja yang perwujudannya kebanyakan secara tersembunyi, diam-diam dalam kelompoknya yang terbatas dan tidak bersifat hura-hura, karenanya tidak ada keterangan yang cukup diperoleh polisi untuk melakukan pengusutan.

Oleh karena polisi tidak bekerja dengan pola yang abstrak, yaitu hanya dengan ukuran undang-undang, maka dia memerlukan pedoman yang lebih kongkrit, meskipun secara umum pedoman tersebut telah diberikan oleh organisasi kepolisian, namun polisi tidak berbeda dengan manusia kebanyakan, juga mempunyai kebiasaan dan pola tertentu dalam cara berpikir dan bertindak yang tidak terlepas dari

pengaruh kepentingan pribadi maupun kepentingan lainnya. Pola dan kebiasaan tersebut diperoleh dari pengetahuan dan pengalaman kerja sehari-hari. Pengetahuan polisi seperti halnya pengetahuan warga masyarakat pada umumnya dibentuk melalui realitas sosial tentang kejahatan, terutama diperoleh melalui laporan kejahatan dari warga masyarakat, pengalaman kerja dan melalui media massa khususnya surat kabar.

Oleh karena laporan kejahatan yang disampaikan warga masyarakat dan berita kejahatan yang dimuat di surat kabar bersifat berat sebelah yaitu terutama mengenai kejahatan konvensional dan langka dengan kejahatan *white collar*, maka pedoman kerja yang dikembangkan oleh polisi menjadi bersifat berat sebelah yakni terutama berasal dari lapisan bawah. Dengan demikian apa yang bagi polisi nampak sebagai kejahatan terutama adalah kejahatan konvensional.

Persepsi polisi yang demikian ini mempunyai pengaruh dalam tindakan polisi di dalam menanggapi dan memilih kejahatan yang dilaporkan maupun informasi yang ada yakni apakah pelaporan dan informasi yang masuk akan dilakukan pencatatan dan pengusutan atau tidak.

Menurut Black, seleksi yang dilakukan oleh polisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal seperti:

1. Kecenderungan si pelapor untuk menuntut
2. Apakah si pelapor bersikap sopan atau tidak
3. Apakah kejahatannya dianggap serius
4. Status sosial si pelapor.¹⁴

Ini berarti bahwa keleluasaan polisi dalam menentukan pilihannya

terhadap laporan dan informasi tersebut akan mempengaruhi tindakan polisi dan untuk selanjutnya angka-angka kejahatan yang tercatat, karenanya juga corak kejahatan/pelaku yang tercermin dari statistik kriminal

Pengaruh lain dari persepsi polisi yang bersifat berat sebelah tersebut adalah arah perhatiannya selama melakukan tugasnya. Secara organisatoris persepsi yang bersifat berat sebelah tersebut juga akan mempengaruhi arah kegiatan polisi, seperti dalam hal kegiatan patroli yang akan mengarahkannya ke tempat-tempat umum seperti terminal bus, stasiun kereta api, pasar, bioskop dan daerah pemukiman yang padat. Dengan demikian dapat diduga apabila di daerah-daerah tersebut terjadi kejahatan maka kejahatan yang akan nampak adalah kejahatan-kejahatan konvensional seperti kejahatan pencopetan, perkelahian, dan pencurian¹⁵

4. Fungsi Statistik Kriminal oleh Kepolisian

Statistik kriminal sebagai angka-angka kejahatan dipandang sebagai sumber informasi yang sangat penting untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah-masalah perhitungan, seperti perkembangan kejahatan di daerah-daerah tertentu, jenis kejahatan-kejahatan yang menonjol, penyebaran pelakunya, status sosialnya, jenis kelamin, dan usahanya, jumlah pelaku yang ditahan, jumlah perkara yang diselesaikan. Mengingat statistik kriminal mencatat berbagai hal tentang kejahatan, maka statistik kriminal dipandang sangat membantu untuk dipakai sebagai bahan atau dasar berbagai perencanaan dalam bidang kejahatan dan sosial lainnya.

¹⁴ Black D.J, 1970, *Production of Crime Rates*, dalam *American Sociological Review*, 35, 63-77

¹⁵ IS. Susanto, *Op.Cit*, hlm. 106-107

Fungsi dan kegunaan dibuatnya statistik kriminal oleh pihak kepolisian yaitu :

- a. Alat untuk mengetahui secara kuantitas suatu permasalahan pada suatu tempat tertentu dalam waktu tertentu
- b. Sebagai dasar bagi perencanaan
- c. Sebagai dasar bagi pengambil keputusan dan tindakan yang diperlukan
- d. Dasar membuat evaluasi hasil akhir,
- e. Alat untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara faktor satu dengan faktor lain sekalipun untuk mengukur seberapa kuatnya tingkatan pengaruh tersebut.

Dalam penggunaannya statistik kriminal dibedakan antara kuantitatif dan kualitatif, kuantitatif yaitu dengan mencantumkan angka-angka secara pasti dan kualitatif yaitu dengan tidak mencantumkan angka-angka secara pasti, melainkan hanya menyebut “peningkatan” “penurunan” selanjutnya dalam hubungan penggunaan statistik kriminal oleh kepolisian, maka secara formal statistik kriminal digunakan baik sebagai dasar penyusunan perencanaan maupun sebagai evaluasi kegiatan operasionalnya, sedangkan secara informal statistik juga dipakai sebagai penguat dan pembenar terhadap kegiatan operasionalnya. Di samping itu penggunaan statistik kriminal oleh pihak kepolisian dilakukan secara eksplisit yaitu dengan menyebutkan angka-angka secara eksak, dan dilakukan secara implisit yaitu tanpa menyebutkan angka-angka kejahatan, tetapi hanya menyebutkan misalnya adanya “kenaikan”, “penurunan” dan sebagainya.

Tugas utama polisi adalah menjalankan undang-undang dan bukan lembaga yang secara khusus ditugasi untuk mengumpulkan informasi tentang

kejahatan, sehingga dalam menilai perbuatan-perbuatan yang dilaporkan kepadanya pun dilakukan dalam rangka menjalankan undang-undang (pidana). Secara umum dapat dikatakan bahwa batasan undang-undang pidana bersifat pasti, dalam arti perumusan antara pasal satu dengan lainnya dapat dibedakan dengan jelas, akan tetapi sebaliknya tindakan manusia seringkali tidak jelas artinya sebab arti dari perbuatan seseorang yang disebut sebagai kejahatan adalah merupakan hasil penafsiran orang dari suatu interaksi, dan ini dapat berbeda antara pelaku dengan korban maupun dengan orang lain yang melihatnya. Begitu pula polisi dapat mempunyai penafsiran yang berbeda. Dalam hubungannya dengan kejahatan yang dilaporkan kepadanya, ini berarti bahwa polisi memiliki kebebasan dalam menafsirkan apakah perbuatan tersebut sebagai kejahatan begitu juga dalam memberikan klarifikasi terhadap perbuatan tersebut, misalnya perkelahian bisa menghasilkan berbagai kemungkinan klasifikasi seperti percobaan pembunuhan, penganiayaan, atau gangguan terhadap ketertiban umum. Pencurian bisa diklasifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan atau memasuki pekerjaan orang lain tanpa izin. Begitu pula perampokan bisa diklasifikasikan sebagai percobaan perkosaan. Ini berarti bahwa kecenderungan polisi dalam mengklasifikasikan pelaporan dan pencatatan kejahatan akan mempengaruhi wajah statistik kriminal yang menghasilkan. Di samping masalah klasifikasi maka perbedaan kemampuan petugas maupun perubahan-perubahan kebijaksanaan dalam penanggulangan kejahatan maupun dalam tata cara penyusunan statistik kriminal yang dihasilkannya.

Mempelajari bekerjanya polisi dalam pembentukan realitas kejahatan

berarti mempelajari aspek dinamik dari organisasi. Mempelajari kepolisian sebagai organisasi birokratis tentunya tidak cukup apabila hanya mempelajari tujuan dan ketentuan-ketentuan formalnya saja, akan tetapi perlu juga dipelajari aspek sosiologi dari organisasi yang bersangkutan yaitu bagaimana tujuan-tujuan tersebut secara konkrit dilaksanakan dalam wilayah pengaruh kondisi-kondisi yang ada. Dengan demikian dalam mempelajari bekerjanya polisi juga dilakukan terhadap polisi yang ada di tengah-tengah masyarakat, khususnya mereka yang sedang bekerja yaitu bagaimana mereka senyatanya menerjemahkan tugas-tugasnya ke dalam kegiatan sehari-hari khususnya dalam usaha memerangi kejahatan.

Secara formal tugas pokok kepolisian meliputi tiga bidang yaitu:

- a. Bidang penegakan hukum pidana
- b. Bidang penyelenggaraan ketentraman masyarakat
- c. Bidang perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam prakteknya ketiga bidang tugas tersebut bersifat integral dan dilaksanakan oleh fungsi-fungsi yang ada di kepolisian yaitu reserse, pembinaan masyarakat dan sabhara (Samapta Bhayangkara). Melihat luas dan kompleksnya tujuan yang dihadapi polisi Satjipto Rahardjo menyebut pekerjaan penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi sebagai suatu pekerjaan, "Berkualitas Majemuk", sebab pembatasan-pembatasan birokratis kadang-kadang tidak berlaku dalam menjalankan tugasnya. Hal ini karena terdapat ciri yang khas pekerjaan penegakan hukum dari polisi antara lain di satu pihak dia harus memelihara ketertiban, sedang di pihak lain diharuskan memeliharanya dengan jalan hukum dan yang dalam peristiwa-peristiwa konkrit seringkali

menempatkan polisi dalam suasana konflik diantara keduanya. Statistik kriminal resmi sebagai angka-angka yang mencatat tindak kejahatan sering dipertanyakan atas beberapa hal yang pertama, apayang dicatat, kedua bagaimana angka-angka tersebut dikumpulkan, dan ketiga bagaimana angka-angka tersebut dimanipulasikan.

Statistik kriminal dipakai sebagai data untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan kejahatan yang ada di masyarakat seperti lajunya, jenis-jenis kejahatan yang menonjol, perbandingan antara jumlah kejahatan dengan jumlah penduduk, penyelesaiannya. Dalam menganalisa data kejahatan yang bersangkutan statistik kriminal diterima sampel yang sah dan dapat mencerminkan kejahatan yang ada di masyarakat baik mengenai jenis-jenis kejahatannya maupun penyebarannya.

Melihat cara-cara penggunaan statistik kriminal dalam kriminologi di Indonesia, secara umum dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan angka-angka kejahatan begitu saa, baik secara kuantitatif maupun kualitatif tanpa memperhatikan kelemahan-kelemahan yang melekat pada statistik kriminal bukan saja tidak tepat, bahkan bisa membawa pengaruh yang menyesatkan dalam pembentukan realisasi sosial tentang kejahatan.

Bagi masyarakat luas maka penerimaan statistik kriminal begitu saja oleh para kriminolog dapat dipandang sebagai pembenaran ilmiah yang akan memperkuat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap realitas kejahatan, terutama diperoleh melalui surat kabar dan bersifat berat sebelah.

Bagi penegak hukum sendiri, pembenaran ilmiah tersebut akan semakin memperkuat persepsinya tentang kejahatan.pembenaran ilmiah

tersebut sekaligus juga akan dipandang sebagai pengakuan para ilmuwan bahwa langkah yang diambilnya dalam kegiatan penegakan hukum selama ini sudah tepat, sehingga semakin memperkuat untuk meneruskan arah yang telah diambilnya dalam penegakan hukum.

Tinggi rendahnya tingkat kriminalitas yang dilaporkan dalam statistik kriminal polisi misalnya dapat dipengaruhi oleh beberapa hal :

1. Pengaruh dari pola kerja dari polisi sendiri, ketiga polisi rajin melakukan operasi-operasi penindakan kejahatan, maka polisi semakin banyak menemukan terjadinya peristiwa kejahatan di masyarakat secara langsung. Giatnya polisi melakukan operasi-operasi penindakan kejahatan itu, yang kemudian secara administratif dicatat dalam catatan administrasi penindakan kejahatan, lebih lanjut tercatat dalam statistik kriminal kepolisian. Pada kurun waktu yang lain ketika polisi tidak gencar melakukan operasi-operasi penindakan kejahatan, maka dampak langsungnya adalah jumlah peristiwa kejahatan yang secara langsung diketahui oleh polisi menjadi berkurang. Akibat logisnya adalah angka kejahatan yang tercatat dalam statistik kriminal juga berkurang.
2. Perubahan dalam hukum sebagai peraturan juga berpengaruh terhadap jumlah peristiwa kejahatan yang tercatat dalam statistik kriminal polisi. Dahulu ketika Indonesia belum melaksanakan program keluarga berencana, tindakan mempertontonkan alat kontrasepsi (pencegah kehamilan) merupakan

pelanggaran hukum pidana. Tindakan mempertontonkan alat kontrasepsi tersebut bila diketahui oleh polisi akan tercatat dalam statistik kriminal kepolisian. Ketika Indonesia dalam proses pembangunan menghadapi pertumbuhan penduduk yang luar biasa, diperkenalkan lah program berencana dalam rangka mengendalikan pertumbuhan penduduk. Kemudian untuk mendukung program ini, ketentuan yang melarang mempertontonkan alat kontrasepsi dalam KUHP dinyatakan tidak berlaku dan tindakan tersebut tidak lagi merupakan pelanggaran hukum. Akibat lanjutannya mengiklankan alat kontrasepsi tidak akan dikategorikan sebagai peristiwa pidana dan tidak dicatat dalam statistik kriminal kepolisian. Rumusan tindak pidana merongrong kewibawaan kepala negara yang tidak selaras dengan era demokrasi juga sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi melalui *Judicial review*.

3. Dengan ditetapkannya UU Pokok Kepolisian Nomor 28 Tahun 1997 (diperbaharui menjadi UU Nomor 2 Tahun 2002) kepolisian mempunyai kewenangan melakukan penyidikan terhadap semua pelanggaran pidana. Sebelumnya untuk pelanggaran pidana di luar KUHP khususnya yang menyangkut korupsi, kewenangan penyidikannya ada pada pihak kejaksaan. Dengan adanya kewenangan tambahan ini maka angka peristiwa kejahatan yang tercatat oleh polisi akan bertambah. Pertambahan tersebut jelas bukan karena naiknya kriminalitas tetapi karena

penambahan kewenangan polisi. Dengan diterbitkannya UU Tentang Tindak Pidana Korupsi yang mengamankan diridikannya Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberi kewenangan menyidik perkara korupsi maka data kriminalitas tentang korupsi pada aparat kepolisian tentunya akan berubah lagi.

Dalam pedoman teknis polisi, pihak pelapor akan menentukan jumlah peristiwa kejahatan yang dicatat oleh polisi misalnya terdapat suatu rangkaian pencurian di suatu hotel yang menyebabkan adanya korban 10 tamu hotel dari 10 kamar yang berbeda. Apabila peristiwa tersebut dilaporkan oleh pihak hotel maka peristiwa tersebut akan dicatat sebagai suatu peristiwa. Namun apabila 10 orang tamu hotel korban pencurian tersebut masing-masing melaporkan sendiri peristiwa pencurian yang dialaminya kepada polisi, maka polisi akan mencatatnya sebagai 10 peristiwa pencurian.

Pedoman teknis kepolisian yang juga mempengaruhi jumlah peristiwa pelanggaran hukum pidana adalah bahwa pelanggaran hukum pidana yang ancaman hukumannya kurang dari 60 hari tidak perlu dicatat dalam statistik kriminal. Padahal pelanggaran-pelanggaran ringan ini jumlahnya tidak sedikit.

D. KESIMPULAN

1. Statistik kriminal berupa pencatatan yang disusun berdasarkan tindak kriminalitas yang terjadi yang dibuat oleh lembaga kepolisian secara resmi. Pencatatan statistik kriminal dilakukan oleh polisi sesuai dengan laporan polisi dan juga laporan dari masyarakat (korban). Pencatatan statistik

kriminal dilakukan untuk mengetahui perbandingan dari naik turunnya suatu tindak pidana yang terjadi dari tahun ke tahun. Dari perbandingan tersebut juga dapat diketahui daerah-daerah mana saja yang sering/rawan terjadi tindak pidana. Statistik kriminal digunakan lembaga pemerintah dalam menyusun kebijakan penanggulangan kejahatan karena dengan adanya statistik kriminal, taksiran yang realistis tentang besarnya kejahatan dianggap dapat diketahui. Ini berarti bahwa statistik kriminal diterima karena dapat memberikan gambaran tentang realitas kejahatan yang ada.

2. Fungsi dan kegunaan dibuatnya statistik kriminal oleh pihak kepolisian adalah alat untuk mengetahui secara kuantitas suatu permasalahan pada suatu tempat tertentu dalam waktu tertentu, sebagai dasar bagi suatu perencanaan, sebagai dasar bagi pengambil keputusan dan tindakan yang diperlukan, dasar membuat evaluasi hasil akhir, serta alat untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara faktor satu dengan faktor lain sekalipun untuk mengukur seberapa kuatnya tingkatan pengaruh tersebut.
3. Statistik kriminal sebagai angka-angka kejahatan dipandang sebagai sumber informasi yang sangat penting untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah-masalah perhitungan seperti perkembangan kejahatan di daerah-daerah tertentu, jenis kejahatan-kejahatan yang

menonjol, penyebaran pelakunya, status sosialnya, jenis kelamin dan usahanya, jumlah pelaku yang ditahan, jumlah perkara yang diselesaikan. Mengingat statistik kriminal mencatat berbagai hal tentang kejahatan maka statistik kriminal dipandang sangat membantu untuk dipakai sebagai bahan atau dasar berbagai perencanaan dalam bidang kejahatan dan sosial lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Black D.J, 1970, *Production of Crime Rates*, dalam *American Sociological Review*,
- Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Edwin H. Sutherland, Donald R Cressya, David, 2018, *Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi*, Kencana, Jakarta,
- IS. Susanto 2011, *Statistik Kriminil, Sebagai Konstruksi Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung
- Muhammad Mustofa, 2013, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Kencana, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2007, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulpa, 2001, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Yesmil Anwar,,2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian*